BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 441 /KPTS/IV.04/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN PENGAWAS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa saat ini Saudara Abdul Rohman, S.IP. sedang dalam proses mutasi/alih tugas ke Pemerintah Kabupaten Tanggamus, sehingga perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 828/763/AT/VI.04/2020 Tanggal 23 November 2020 perihal Mutasi Pegawai Negeri Sipil A.n Abdul Rohman, S.IP;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 Desember 2020 memberhentikan dari jabatan Pengawas Saudara :

Nama	: Abdul Rohman, S.IP.
NIP	: 19790224 200801 1 010
Pangkat/Gol	: Penata (III/c)
TMT	: 01-10-2020
Jabatan	: Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan
Unit Kerja	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

KEDUA : Dengan diberhentikan dari jabatan Pengawas, maka pegawai negeri yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala BKD Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Pegawai yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKPSDM	
5	D. PMP	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

